



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 16 /V.03/HK/2019

### TENTANG

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan Volume dan Beban Kerja Kepala Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Kepala Perangkat Daerah pada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Segala yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

Tembusan, Yth;

**NANANG ~~PR~~MANTO**

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Inspektur Provinsi Lampung.
  3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
-